



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMO 52 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melalui proses partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui Forum Diskusi Publik;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 894), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1125);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 133/PK.01-BA/7318/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Rekrutmen Badan Ad Hoc dan Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Freelly Armansyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 52 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

**STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN BADAN AD HOC
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Pengumuman	KPU Kabupaten Tana Toraja mengumumkan pembukaan pendaftaran
2.	Persyaratan	a. Warga Negara Indonesia; b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS; g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3.	Alur Pelayanan Rekrutmen	Pendaftaran akun dan berkas: Calon Peserta membuat akun di aplikasi SIAKBA dan mengunggah dokumen persyaratan ↓ Seleksi Administrasi: KPU Kabupaten Tana Toraja melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftar calon ↓ Tes Tertulis: Peserta yang lolos verifikasi administrasi mengikuti ujian tertulis (Sistem CAT atau manual) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tana Toraja ↓ Wawancara: KPU Kabupaten Tana Toraja melakukan sesi wawancara untuk menguji pengetahuan kepemiluan, komitmen, dan rekam jejak calon ↓ Penetapan dan Pelantikan: KPU Kabupaten Tana Toraja mengumumkan hasil seleksi akhir dan melantik PPK/PPS Terpilih
4.	Jam Pelayanan	Jam pelayanan adalah: • Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WITA • Jumat pukul 08.00-16.30

		Berlaku pengecualian pada hari terakhir pendaftaran, jam pelayanan dibuka hingga pukul 23.59 WITA
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tahapan seleksi (pengumuman, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, perbaikan, hingga pelantikan) mengacu pada timeline atau jadwal spesifik yang ditetapkan dalam Keputusan KPU (biasanya memakan waktu 14-30 hari untuk tahapan rekrutmen).
6.	Biaya Layanan	Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya (gratis).
7.	Penanganan Pengaduan	KPU Kabupaten Tana Toraja menyediakan layanan help desk pendaftaran Badan Adhoc baik secara luring (datang langsung ke helpdesk Kantor KPU Kabupaten Tana Toraja) maupun daring (melalui contact person atau email resmi KPU Kabupaten Tana Toraja).
PENGELOLA LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

		tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang jdih.kpu.go.id - 3 - Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Laptop/Komputer b. <i>Printer</i> c. Telepon seluler

		d. Wi-fi/ Jaringan internet e. Meja dan kursi f. Papan pengumuman g. Aplikasi SIAKBA
3.	Kualifikasi Pelaksana	a. Memahami Proses perekrutan PPK, PPS, dan KPPS b. Mengetahui dan memahami tentang kepemiluan c. Mampu mengoperasikan computer d. Memahami penggunaan aplikasi SIAKBA
4.	Pengawas Intenal	KPU RI KPU Provinsi
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang Pegawai KPU Kabupaten Tana Toraja
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Tana Toraja dengan Alamat Jalan Tongkonan Ada' No. 2 Kamali Pentalluan, Kec. Makale Kabupaten Tana Toraja, atau dapat melalui email parmaskputator@gmail.com serta website https://kab.tanatoraja.kpu.go.id b. Air minum apabila melewati batas waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) Dalam hal pengaduan Masyarakat yang mengakses layanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan secara berkala. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TORAJA

Plt.Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

★ Frelly Armansyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

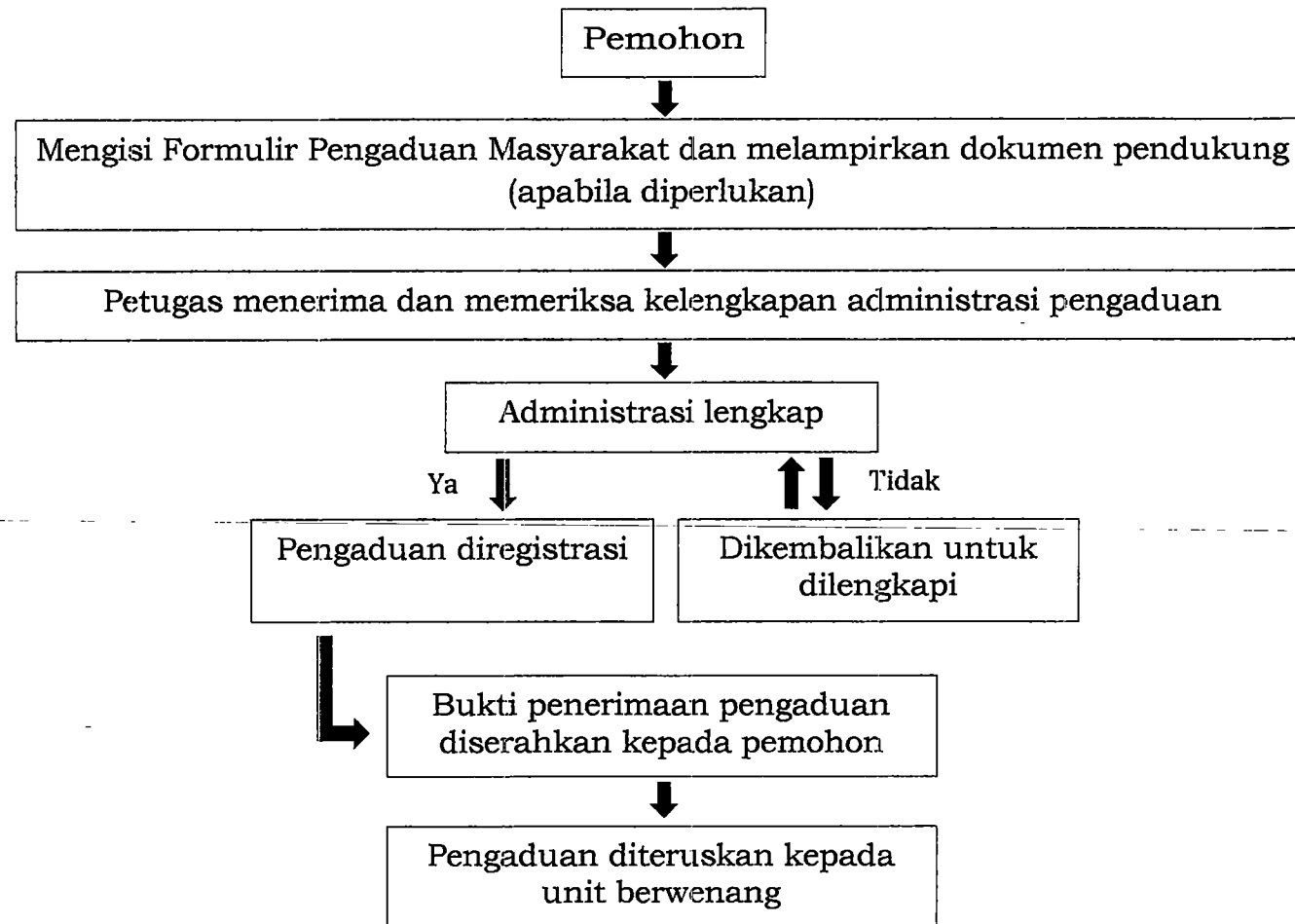
jdih.kpu.go.id/sulsel/tanatoraja

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 52
TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

**STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); ditujukan ke alamat: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Jl. Tongkonan Ada' No.2, Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811. 2. Pengadu melampirkan uraian materi pengaduan secara jelas serta bukti pendukung (dokumen, foto, dan/atau data lain yang relevan) dan permintaan penyelesaian aduan yang diajukan. 3. Pengaduan dapat disampaikan tanpa mencantumkan identitas lengkap (anonim); khusus untuk pengaduan anonim, tindak lanjut dilakukan sepanjang materi pengaduan memuat informasi dan bukti yang cukup untuk diverifikasi. 4. Pengguna layanan dapat datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Tana Toraja dengan Jam pelayanan adalah: • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 • Jumat pukul 08.00 – 16.00 5. Pengguna layanan dapat menyampaikan aduan melalui email: dumaskputanatoraja@gmail.com

2 Sistem Mekanisme dan
Prosedur



3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan ditetapkan sesuai dengan jenis aduan yang diajukan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang mengatur mekanisme penanganan masing-masing jenis aduan
4	Biaya	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Tanggapan/jawaban dan laporan hasil tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan alamat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Jl. Tongkonan Ada' No.2, Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811 dan dapat melalui email: dumaskputanatoraja@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
---	-------------	--

	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
--	--

		Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2	Sarana dan Prasarana	1. Laptop/komputer 2. Printer 3. Mesin Fotocopy 4. Scanner 5. Jaringan Internet 6. Meja dan Kursi

3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai kepemiluan, pelayanan publik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU; 2. Memiliki keterampilan dalam menerima, mengelola, mengadministrasikan, dan menyampaikan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku; dan 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menerapkan pelaksanaan budaya ramah disabilitas atau berkebutuhan khusus. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.
4	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung secara berjenjang 2. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai KPU Kabupaten Tana Toraja
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pengaduan masyarakat diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh petugas yang kompeten dan bertanggung jawab, serta setiap pengadu memperoleh kepastian mengenai status dan tindak lanjut pengaduannya.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setiap pengaduan yang masuk akan diperlakukan secara rahasia. Identitas pengadu tidak akan dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pengadu, kecuali diwajibkan oleh proses hukum serta pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan pengadu dan petugas dari risiko kebakaran, gempa bumi, dan keadaan darurat lainnya.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap triwulan melalui rapat evaluasi internal, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan perbaikan pelayanan berkelanjutan.
---	----------------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

BERTHY PALUANGAN



Frelly Armansyah